



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 808871566, 80871567

Faximili : (62-61) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : Info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Kepada Yth. :

1. Para Kepala BNNP
2. Para Kepala BNN Kab/Kota

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/ 50 /VII/KA/KP.04/2018/BNN

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN PEGAWAI BERPRESTASI

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP)

DAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN/KOTA (BNNKAB/KOTA)

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - f. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2011 tentang Kepegawaian Badan Narkotika Nasional;
 - g. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - h. Surat Edaran Nomor: SE/98/IX/KA/KP.04/2017/BNN tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Berprestasi Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat bahwa pelaksanaan pendelegasian wewenang Pemberian Penghargaan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNKab/Kota) berupa Piagam atau Sertifikat dapat dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP).

/3. Terkait

3. Terkait point 2 (dua) agar pemberian penghargaan pegawai berprestasi di Lingkungannya, memperhatikan kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki keberhasilan dalam tugas-tugas yang menantang dan beresiko tinggi;
 - b. Memiliki keunggulan dalam sikap dan perilaku;
 - c. Memiliki keunggulan dalam melakukan inovasi.
4. Dukungan proses pemberian penghargaan tersebut harus dilengkapi dengan berkas/data pendukung seperti surat pernyataan kasatker, bukti hardcopy absensi fingerprint, surat perintah, surat tugas, laporan tugas, foto-foto dan berkas/data pendukung lainnya.
5. Demikian Surat Edaran ini dipedomani untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2018

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Irtama BNN.